



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.Sus/2017/PN. Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar Bin Muhammad;
2. Tempat lahir : Gowa;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Nopember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulu-bulu Timur, Kel. Bongki, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR BIN MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat motif garis-garis terdapat tulisan 350, FOX,LIMITED,MXMLXXIV;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua/gelap;Dikembalikan kepada Terdakwa Lel. Zulfikar Bin Muhammad;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima) ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa, Zulfikar Bin Muhammad Pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Saksi korban Cakra Pandan Langit Bin Baharuddin yang masih berumur 17 tahun 8 bulan Berdasarkan akte kelahiran Nomor 3658/DIS/CS/X/2004 sedang berjalan-jalan di lapangan Sinjai Bersatu tempat berlangsungnya pameran pembangunan Kabupaten Sinjai, tiba-tiba terjadi keributan dan orang-orang yang berada disekitar tempat tersebut berlarian dan Saksi korban pun ikut lari untuk menghindari tempat tersebut, namun ada yang berteriak sehingga Saksi korban berhenti berlari kemudian Terdakwa dari arah belakang Saksi korban langsung mengarahkan pukulannya menggunakan kepalan tangan ke bagian kepala belakang Saksi korban, karena melihat Saksi korban berusaha melawan sehingga Terdakwa langsung mengarahkan pukulan menggunakan kepalan tangan ke bagian mata kanan Saksi korban mengakibatkan Saksi korban mengalami luka memar pada mata kanannya dan telinga kiri Saksi korban mengalami luka robek, sehingga Saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai selama satu malam.

Bahwa luka yang dialami Saksi korban Cakra Pandan Langit sesuai dengan hasil *Visum et repertum* Nomor 99.010.213/VER/RS. UD-SJ/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai pada kesimpulannya menerangkan bahwa "dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka robek dan luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa, Zulfikar Bin Muhammad Pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Ketika Saksi korban Cakra Pandan Langit Bin Baharuddin yang masih berumur 17 tahun 8 bulan Berdasarkan akte kelahiran Nomor 3658/DIS/CS/X/2004 sedang berjalan-jalan di lapangan Sinjai Bersatu tempat berlangsungnya pameran pembangunan Kabupaten Sinjai, tiba-tiba terjadi keributan dan orang-orang yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sekitar tempat tersebut berlarian dan Saksi korban pun ikut lari untuk menghindari tempat tersebut, namun ada yang berteriak sehingga Saksi korban berhenti berlari kemudian Terdakwa dari arah belakang Saksi korban langsung mengarahkan pukulannya menggunakan kepalan tangan ke bagian kepala belakang Saksi korban, karena melihat Saksi korban berusaha melawan sehingga Terdakwa langsung mengarahkan pukulan menggunakan kepalan tangan ke bagian mata kanan Saksi korban mengakibatkan Saksi korban mengalami luka pada mata kanannya dan telinga kiri Saksi korban mengalami luka robek.

Bahwa luka yang dialami Saksi korban Cakra Pandan Langit sesuai dengan hasil *Visum et repertum* *Visum et repertum* Nomor 99.010.213/VER/RS. UD-SJ/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai pada kesimpulannya menerangkan bahwa "dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka robek dan luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul".

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CAKRA PANDAN LANGIT Alias CAKRA Bin BAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang Saksi alami;
 - Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Lapangan Sinjai (Lokasi Pameran) Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lapangan Sinjai Bersatu Kab. Sinjai Saksi sendiri sedang jalan-jalan disepertaran lokasi pameran bertujuan untuk ke stand sekolah Saksi belum sampai ke stand sekolah tiba-tiba terjadi keributan (orang bertengkar) dan orang disekitar tempat tersebut berlarian sehingga Saksi juga langsung lari dengan maksud menghindari tempat tersebut akan tetapi salah seorang teman dari Terdakwa Zulfikar langsung mengejar Saksi dan berteriak sehingga Saksi berhenti setelah Saksi berhenti lari tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa Zulfikar langsung memukul Saksi pada bagian belakang tepatnya pada kepala belakang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi kaget dan melawan dengan maksud menghindari pukulan kemudian datang lagi teman dari Terdakwa yang Saksi tidak ketahui, setelah itu tiba-tiba Terdakwa memukul mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian datang lagi seseorang yang Saksi tidak kenal dan menendang Saksi sampai jatuh sewaktu Saksi jatuh Terdakwa langsung meninju dan memukul lagi mata sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali setelah Saksi dalam posisi terjatuh beberapa dari teman Terdakwa langsung mengeroyok Saksi dengan menginjak-injak Saksi secara berkali-kali yang menyebabkan telinga sebelah kiri mengalami luka robek kemudian setelah itu Saksi lari menuju Mesjid Agung Sinjai untuk menyelamatkan diri dan membersihkan luka Saksi.

- Bahwa Saksi mengalami bengkak pada mata sebelah kanan dan luka robek pada telinga sebelah kiri dan lutut Saksi terasa sakit.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **RAHMA BAHARUDDIN Binti KANO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi korban Cakra Pandan Langit;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 februari 2017 sekira pukul 23.00 Wita , bertempat di lokasi pameran hari jadi sinjai dekat Tribun Lapangan Sinjai Bersatu Kel. Biringir Kec. Sinjai utara Kab. Sinjai;
- Bahwa Saksi mengetahui lel. Cakra telah dianiaya setelah Saksi disampaikan ole lel. Surya lewat telepon bahwa Lel. Cakra sedang berada dirumah sakit akibat dianiaya di lokasi Pameran (Lapangan Sinjai Bersatu). setelah Saksi mendengar kabar tersebut Saksi kemudian langsung ke RSUD Sinjai dan mendapati anak Saksi mengalami luka robek berdarah di telinga kirinya dan memar di mata sebelah kanannya;
- Bahwa menurut pengakuan lel. Cakra kepada Saksi bahwa ada dua orang lainnya yang dia tidak kenal yang bersama-sama dengan Terdakwa menganiaya dirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Lel. Cakra dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RIAN HIDAYAT Alias RIAN Bin MUH. NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi korban Cakra Pandan Langit;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sekitar Tribun Lapangan Sinjai Bersatu Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya Saksi jelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi berada di Jl. Manimpahoi Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di pinggir jalan sedang mengatur tempat parkir pengunjung pameran pembangunan, yang mana tempat tersebut berada saat itu berjarak sekira 20 meter dari lokasi pameran, selanjutnya tidak lama kemudian Saksi melihat Lel. Cakra diangkat oleh beberapa orang yang tidak Saksi kenali dan membawanya ke tempat parkir tempat Saksi mengatur parkir pengunjung yang terletak di belakang tribun/lapangan tempat pameran pembangunan, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berdiri dibelakang korban Lel. Cakra sambil merangkul pundak Terdakwa dan menggunakan telapak tangan kanannya mengusap darah yang mengalir dibawah telinga sebelah kiri Lel. Cakra, dan pada saat itu Saksi melihat kondisi Lel. Cakra setelah kejadian, Saksi melihat luka robek pada bagian telinga kiri dan juga bengkak pada mata sebelah kanan Lel. Cakra dan Saksi melihat di sekitar telinga kiri korban keluar darah dan menyebar dipipih sebelah kirinya dan sesuai informasi yang Saksi dengar bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama teman-temannya yang lain melakukan penganiayaan terhadap korban dan saat kejadian Terdakwa yang memukul/meninja mata sebelah kanan lel. Cakra serta teman-teman lainnya juga ikut turut menganiaya korban saat itu, setelah beberapa saat kemudian akhirnya Saksi menyuruh teman korban untuk membawa ke rumah sakit.
- Bahwa yang Saksi dengar menurut informasi Terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya korban dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

4. Saksi **RIDWAN ADI SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi korban Cakra Pandan Langit;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di sekitar tribun Lapangan Sinjai Bersatu Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;

- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dialami korban Lel. Cakra;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Cakra adalah Terdakwa Zulfikar setelah Saksi disampaikan oleh korban Cakra;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan saat itu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di lokasi pameran hari jadi Sinjai, dekat tribun Lapangan Sinjai Bersatu Kel. Biringere Ke. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Saksi sedang berjalan-jalan bersama Lel. Cakra karena Lel. Cakra memanggil Saksi dan Lel. Surya (adik Lel. Cakra) untuk mencari orang yang telah menganiaya adiknya, sekitar 10 menit Saksi berkeliling di lokasi pameran Saksi dan Lel. surya kemudian terpisah dengan Lel. Cakra dan Saksi bersama Lel. Suraya menuju ke Tribun Lapangan Sinjai Bersatu. beberapa lama kemudian Saksi bersama lel. Surya menuju ke Parkiran, beberapa saat kemudian datang Lel. Zulfikar yang di belakangnya diikuti oleh Lel. cakra menuju tempat parkir di belakang tribun yang mana pada saat itu korban Lel. Cakra sudah berlumuran darah di telinga sebelah kirinya sehingga Saksi mendekati Lel. Cakra sambil berjalan menuju keluar ke Jl. Manimpahoi dan bertanya "Kenapako" dan korban menjawab "Napukulka temanmu Fikar" dan saat itulah Saksi mengetahui kalau Terdakwa fikar yang menganiaya Lel. Cakra dan tidak lama kemudian ada teman korban yang melintas dan membonceng korban menggunakan sepeda motor meninggalkan tempat parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya korban dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi lihat korban mengalami luka pada telinga sebelah kiri robek dan berdarah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **ARDI Bin PUDDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh Saksi korban Cakra Pandan Langit;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan korban Lel. Cakra dan Terdakwa Lel. Zulfikar karena keduanya adalah teman Saksi, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di sekitar tribun Lapangan Sinjai Bersatu Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan saat itu Saksi berada di sekitar tempat kejadian namun Saksi melihat ada beberapa orang yang ikut memukul korban namun Saksi tidak memperhatikan bagaimana caranya pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa adapun kejadiannya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita Saksi berada di lapangan Sinjai Bersatu dan sedang menonton di depan panggung yang pada saat itu sedang berlangsung pameran pembangunan, tidak lama kemudian Terdakwa Zulfikar datang menghampiri Saksi di depan panggung, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi berkeliling jalan di lokasi pameran tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak saya ke tribun Lapangan Sinjai Bersatu, belum sampai di Tribun Saksi bertemu dengan teman Saksi kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi pada saat itu tidak lama kemudian Saksi mendengar banyak orang yang berteriak pencuri dan kemudian Saksi melihat korban Lel. Cakra berlari ke arah Tribun kemudian Saksi juga langsung menuju ke Tribun dan setelah sampai di Tribun Saksi melihat banyak orang yang berkerumun dan Saksi melihat korban Lel. Cakra sudah berada di lantai Tribun sambil duduk dan Saksi melihat tangannya melindungi bagian wajahnya dan ada beberapa orang yang ikut memukul korban Lel. Cakra tetapi yang Saksi kenali saat itu cuma Terdakwa Lel. Zulfikar, namun Saksi tidak memperhatikan bagaimana caranya pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan karena banyak orang di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian baru Saksi dapatkan informasi bahwa Terdakwa juga turut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, selanjutnya beberapa menit kemudian setelah kejadian Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa dia mengaku telah salah pukul karena katanya dia juga ikut memukul korban.
- Bahwa adapun Saksi ketahui penyebabnya yakni Terdakwa saat kejadian mengira bahwa korban pencuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa sehubungan karena telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Lel. Cakra Pandan Langit Bin Baharuddin;
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Lel. Cakra Pandan Langit;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara meninju menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali namun hanya satu kali mengenai kepala sebelah kiri tepatnya pada bagian telinga sebelah kiri korban Lel. Cakra Pandan Langit;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 22 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita saya sedang berada di Tribun Sinjai Bersatu lalu saya melihat korban Lel. Cakra Pandan Langit berlari dikejar oleh Lel. Ridwan Adi Saputra Alias Putra Bin M. Nasir sehingga saya salah paham lalu saya pukul Saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun hanya satu kali mengenai kepala tepatnya telinga sebelah kiri setelah saya melakukan penganiayaan tersebut, saya langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke parkiran namun beberapa saat kemudian saya ketemu korban Lel. Cakra Pandan Langit Bin Baharuddin dan ternyata saya salah pukul;
- Bahwa Terdakwa salah paham karena sebelumnya saya melihat korban dikejar sambil diteriaki pencuri oleh Lel. Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa selain saya yang melakukan penganiayaan karena banyak orang saat itu namun yang saya tahu yang ada saat itu adalah Lel. Ardi;
- Bahwa Terdakwa melihat mata korban Lel. cakra bengkak dan berdarah pada bagian telinga sebelah kiri Saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat visum atas nama Saksi korban Cakra Pandan Langit sesuai dengan hasil *Visum et repertum* Nomor 99.010.213/VER/RS.UD-SJ/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Hasil pemeriksaan Fisik pada kepala terdapat luka robek di telinga kiri ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm, luka memar di bagian mata kanan diameter 5 cm.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulannya menerangkan bahwa "dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka robek dan luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah otentik sehingga dapat diterima sebagai fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat motif garis-garis merah, terdapat tulisan 350, FOX,LIMITED,MCMLXXIV;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua/gelap;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa Zulfikar Bin Muhammad melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cakra Pandan Langit;
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran Nomor 3658/DIS/CS/X/2004 Saksi korban Cakra Pandan Langit Bin Baharuddin masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat Saksi korban sedang berjalan-jalan di Lapangan Sinjai Bersatu tempat berlangsungnya pameran pembangunan Kabupaten Sinjai, tiba-tiba terjadi keributan dan orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut berlarian dan Saksi korban pun ikut lari untuk menghindari tempat tersebut, namun ada yang berteriak sehingga Saksi korban berhenti berlari kemudian Terdakwa dari arah belakang Saksi korban langsung mengarahkan pukulannya menggunakan kepalan tangan ke bagian kepala belakang Saksi korban, karena melihat Saksi korban berusaha melawan sehingga Terdakwa langsung mengarahkan pukulan menggunakan kepalan tangan ke bagian mata kanan Saksi korban mengakibatkan Saksi korban mengalami luka pada mata kanannya dan telinga kiri Saksi korban mengalami luka robek;
- Bahwa luka yang dialami Saksi korban Cakra Pandan Langit sesuai dengan hasil *Visum et repertum* Visum et repertum Nomor 99.010.213/VER/RS.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD-57/112017 tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai pada kesimpulannya menerangkan bahwa “dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka robek dan luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang perorangan atau korporasi selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **ZULFIKAR BIN MUHAMMAD** adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa jenis perbuatan yang sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu jenis perbuatan yang atur telah terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dijelaskan definisi dari kata kekerasan dan anak sebagai berikut :

- Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Lapangan Sinjai Bersatu Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa Zulfikar Bin Muhammad melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Cakra Pandan Langit;
- Bahwa berdasarkan akte kelahiran Nomor 3658/DIS/CS/X/2004 Saksi korban Cakra Pandan Langit Bin Baharuddin masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada saat Saksi korban sedang berjalan-jalan di Lapangan Sinjai Bersatu tempat berlangsungnya pameran pembangunan Kabupaten Sinjai, tiba-tiba terjadi keributan dan orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut berlarian dan Saksi korban pun ikut lari untuk menghindari tempat tersebut, namun ada yang berteriak sehingga Saksi korban berhenti berlari kemudian Terdakwa dari arah belakang Saksi korban langsung mengarahkan pukulannya menggunakan kepalan tangan ke bagian kepala belakang Saksi korban, karena melihat Saksi korban berusaha melawan sehingga Terdakwa langsung mengarahkan pukulan menggunakan kepalan tangan ke bagian mata kanan Saksi korban mengakibatkan Saksi korban mengalami luka pada mata kanannya dan telinga kiri Saksi korban mengalami luka robek;
- Bahwa luka yang dialami Saksi korban Cakra Pandan Langit sesuai dengan hasil *Visum et repertum* Nomor 99.010.213/VER/RS. UD-SJ/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Nurhidayah Yusuf, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai pada kesimpulannya menerangkan bahwa "dari hasil pemeriksaan pasien mengalami luka robek dan luka memar akibat bersentuhan dengan benda tumpul".

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dihubungkan dengan maksud dari pada unsur ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi yakni *Melakukan Kekerasan terhadap Anak*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat motif garis-garis merah, terdapat tulisan 350, FOX,LIMITED,MCMLXXIV dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua/gelap akan dikembalikan kepada Terdakwa Lel. Zulfikar Bin Muhammad sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR BIN MUHAMMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih terdapat motif garis-garis merah, terdapat tulisan 350, FOX,LIMITED,MCMLXXIV;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru tua/gelap;Dikembalikan kepada Terdakwa Lel. Zulfikar Bin Muhammad;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima) ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIRMAN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh FAISAH, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

SUDIRMAN SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)